

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam studi kasus ini, penulis menelaah PT. Shopee Indonesia dan bagaimana hukum melindungi penjual dan pembeli ketika menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Dari uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Dalam transaksi online dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), hubungan hukum antara para pihak bersifat dua arah, artinya kedua belah pihak memiliki kuasa untuk memberi dan menerima sesuatu. Pasal 1474 dan 1513 KUH Perdata mengatur kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk membayar harga pembelian. Selain itu, Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang tertuang dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang terikat dalam kontrak tersebut, sehingga hubungan hukum ini bersifat dua arah.
2. Dalam menjalankan kegiatan usaha secara daring dan menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), pada hakikatnya semua pihak yang terlibat memperoleh perlindungan hukum. Menurut Pasal 6 UUPK yang mengatur tentang hak-hak pelaku usaha, perlindungan hukum ini sudah ada. Konsumen yang tidak mau memenuhi kewajibannya dengan cara yang memungkinkan pelaku

usaha memperoleh haknya merupakan salah satu contoh permasalahan yang belum terselesaikan karena Undang-Undang ini belum mengatur secara memadai. Tanggungjawab konsumen atas tidak terpenuhinya kewajibannya tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Melakukan wanprestasi terhadap pelaku usaha dapat mengakibatkan berbagai akibat hukum bagi konsumen. Implikasinya dapat berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, pengalihan risiko, dan biaya pengadilan. Dalam menghadapi konsumen yang tidak berperilaku etis saat melakukan pembelian daring, pelaku usaha memiliki pilihan untuk menyelesaikannya di luar pengadilan atau menempuh jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

B. Saran

Berikut ini beberapa saran dari penelitian ini:

1. Dalam hubungan jual beli *Online* yang dilandasi oleh kesepakatan antara para pihak, hukum merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari setiap kontak sosial. Namun, transaksi daring termasuk metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) bergantung pada kompetensi para pihak yang terlibat. Pengecer daring harus mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan konsumen cukup dewasa dalam memahami implikasi hukum dari pembelian, khususnya saat menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan meminta konsumen

menandatangani lembar perjanjian yang menguraikan hak dan tanggungjawab mereka sebelum menyelesaikan pembelian. Hal ini akan melindungi kedua belah pihak dari segala tuntutan hukum yang akan dijatuhkan kepada mereka apabila mereka melanggar hak-hak konsumen atau pelaku usaha lainnya.

2. Untuk menjamin keamanan pelaku usaha daring, pemerintah atau DPR harus melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Revisi ini harus memuat ketentuan mengenai tanggung jawab konsumen dan pelaku usaha, dengan tujuan untuk mencegah konsumen dan pelaku usaha yang tidak jujur. Mengapa? Karena UU ITE tidak memuat aturan yang dimaksudkan untuk melindungi pelaku usaha, dan satu-satunya bagian dari undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen adalah Pasal 28 ayat 1. Karena siapa pun dapat melakukan jual beli *Online*, pemerintah harus turun tangan untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha.

3. Terkait konsekuensi hukum atas penipuan daring atau pelanggaran kontrak, konsekuensinya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tersebut antara lain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk menyederhanakan masalah, undang-undang tersebut dapat digabungkan menjadi satu RUU atau disusun peraturan baru dengan klausul kontrak elektronik yang menguraikan hak dan tanggungjawab konsumen dan pelaku usaha, serta memberikan sanksi yang mengatur semuanya. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan regulasi yang efisien dan melindungi kedua belah pihak.

